



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/387/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.45/360/KPTS/408.12/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
TIM TEKNIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025-2045**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdri. Dra. Eny Setywoati, M.M., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan yang selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/360/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045 telah purna tugas, maka perlu menunjuk penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/360/KPTS/408.12/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Keputusan Bupati Nomor 188.45/360/KPTS/408.12/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/275/KPTS/408.12/2024;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/360/KPTS/408.12/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/275/KPTS/408.12/2024, diubah sebagai berikut:

1. pada halaman Lampiran I, nomor urut 5, huruf b, kolom 3 dan kolom 4, diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
5	Koordinator	b. Bambang Marhaendrawan, S.Pt., MM	Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan

2. pada halaman Lampiran II, nomor urut 2, huruf b, kolom 3 dan kolom 4, diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
2	b. Penanggung Jawab II	Bambang Marhaendrawan, S.Pt., MM	Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 5 - 2024

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

